

MODUL PRAKTIKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
KEBIDANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya modul ajar ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Modul ini menjelaskan tentang proses pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang ada pada Kurikulum Pendidikan, sebagai pegangan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun di klinik/lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan konten pembelajaran yang dibahas selama proses belajar terstandar untuk semua dosen pada pendidikan

Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan agar semua dosen dapat melaksanakan pembelajaran dengan terarah, mudah, berorientasi pada pendekatan SCL dan terutama mempunyai kesamaan dalam keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghantar mahasiswa untuk berhasil dengan baik pada ujian akhir ataupun Uji Kompetensi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sampai terbitnya modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa

Jombang , Oktober 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL I	ii
HALAMAN JUDUL II	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-1	1
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-2	6
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-3	10
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-4	15
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-5	18
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-6	21
Modul Praktikum Kegiatan Belajar-7	21
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-1	27
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-2	29
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-3	33
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-4	35
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-5	37
Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar-6	40
Daftar Pustaka	44
Suplemen Kunci Jawaban Modul Praktikum Kegiatan Belajar	46
Suplemen Kunci Jawaban Rubrik Post Tes Kegiatan Belajar	60



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-1 :

1. Mahasiswa mampu mengkombinasikan berbagai teori korupsi dari contoh kasus untuk memudahkan pemahaman arti korupsi;
2. Mahasiswa mampu menyimpulkan penyebab orang melakukan korupsi dari contoh kasus yang disediakan;
3. Mahasiswa mampu menganalisis contoh kasus korupsi dipandang dari sudut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami teori korupsi
- 2) Mengkategorikan penggolongan korupsi
- 3) Memperjelas penyebab orang melakukan korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar-1 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau *browsing internet*;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-1 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
- 2) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian pekerjaan : 2 x 220 menit

Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia

1. Bupati Subang berinisial "OS", ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. KPK menduga uang tersebut diberikan agar Jaksa Penuntut meringankan tuntutan terhadap terdakwa, dan mengamankan OS agar tidak tersangkut kasus tersebut di persidangan. Selain itu, OS juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Hal ini bermula saat dilakukan penangkapan terhadap OS di Subang, Jawa Barat. Petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 385 juta di mobil milik OS. KPK menduga uang tersebut merupakan bentuk gratifikasi terhadap OS selaku penyelenggara negara. Tak hanya itu, OS juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
2. Bupati Rokan Hulu berinisial "S", pada April 2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015 kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD agar pembahasan R-APBD berjalan lancar.
3. Bupati Banyuasin berinisial "YAF", digiring petugas kepolisian saat keluar dari gedung Subarkah Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (4/9). YAF ditangkap KPK setelah diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin. KPK memberikan pasal penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan tindak pidana suap- menyuap.
4. Wali Kota Madiun berinisial "BI" ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014. Kasus lainnya diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. BI patut diduga melakukan kelalaian berupa; penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sehingga merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum berupa ikut serta dalam pengaturan lelang proyek, dan menerima gratifikasi.
5. Bupati Tanggamus berinisial "BK", ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan suap-menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

6. Bupati Sabu Raijua berinisial "MDT", ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur. Status tersangka MDT pada November 2014 lalu, pernah dibatalkan oleh hakim dalam gugatan pra-peradilan.
7. Bupati Buton berinisial "SU", ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012. SU sebelumnya mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp.1 miliar untuk Akil. Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi. Menurut SU, pemberian uang Rp.1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.
8. Wali Kota Cimahi berinisial "AS", oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya M Itoc Tochija atas dugaan gratifikasi dan pemerasan. Selain keduanya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yakni Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai tersangka pemberi suap. Dalam pemeriksaan, para penyuap mengakui bahwa pemberian sebesar Rp 500 juta kepada AS dan Itoc terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi, yang nilai total proyeknya mencapai Rp 57 miliar.
9. Bupati Nganjuk berinisial "T", ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009. Selain itu, ia juga disangka menerima gratifikasi sejak tahun 2008. KPK menetapkan T, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan dan menerima gratifikasi.
10. Wali Kota Blitar "MSA", pada 8 Juni 2018, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo. Di Blitar, KPK menduga MSA menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.
11. Bupati Jombang berinisial "NS" ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. NS ditangkap pada 3 Februari 2018, diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta. Suap tersebut diberikan Inna agar NS selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan NS sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018.

Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan):

1. Dari 11 paparan kasus korupsi yang menjerat Bupati/Walikota semuanya meningkat dari status tersangka menjadi terdakwa dan diputus oleh hakim tipikor bersalah karena melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara.

a. Mengapa mereka (Bupati/Walikota) sebagai pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi :

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....
..... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori korupsi).

b. Apa penyebab mereka (Bupati/Walikota) melakukan korupsi, padahal ditinjau dari gaji dan tunjangan sudah sangat besar :

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
..... (Jelaskan dari sudut teori)

c. Menurut undang-undang Tipikor, unsur apa saja yang merubah status tersangka menjadi terdakwa sehingga dinyatakan bersalah melakukan korupsi :

Jawaban :

.....
.....
.....
..... (jelaskan dari berbagai sudut pandang UU Tipikor).

2. Baca undang-undang tindak pidana korupsi !

d. Baca kesebelas kasus diatas, terdapat berbagai modus operandi untuk melakukan korupsi, sebutkan apa modus yang mereka lakukan untuk korupsi, dan melanggar pasal berapa menurut UU tindak pidana korupsi, buatlah skemanya :

Jawaban :

contoh :

1. Kasus Suap, dilakukan oleh

Melanggar pasal dst

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

a. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	SKAL			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan temannya				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

b. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-2 :

1. Mahasiswa mampu menerangkan dalam bentuk tulisan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat akibat korupsi dari contoh kasus korupsi;
2. Mahasiswa mampu menyimpulkan dampak korupsi bagi layanan kesehatan;

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami dampak korupsi bagi kehidupan bermasyarakat
- 2) Memperjelas dampak korupsi bagi pelayanan kesehatan

Petunjuk Kegiatan Belajar-2 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau browsing;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-2 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
- 2) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 220 menit

Paparan Kegiatan Belajar-2

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah & Wahyudi, 2004).

Semenjak DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah. *Pertama*, sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah. *Kedua*, karena keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan. *Ketiga*, esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya. *Keempat*, ternyata DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan asesment prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD. *Kelima*, volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk menyusun APBD. *Keenam*, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat namun pemerintah menurut UU No 25 tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kondisi yang berubah diatas memicu beberapa kecenderungan antara lain :

- 1) Banyaknya aksi suap-menyuap antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pengesahan R-APBP perubahan;
- 2) Banyaknya aksi korupsi oleh Bupati/Walikota dari dana APBD untuk belanja proyek;
- 3) Seringnya kasus *double* pembayaran utamanya kegiatan perjalanan dinas dan honorarium pegawai

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa korupsi dari dana APBD begitu merajalela di Indonesia? Secara teoritis Tanzi (1998) menunjukkan terjadinya korupsi APBD dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya (1) regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) karakteristik tertentu dari sistem perpajakan, dan (3) adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena (1) tradisi birokrasi yang cenderung korup, (2) rendahnya gaji di kalangan birokrasi, (3) kontrol atas institusi yang tidak memadai, dan (4) kurnag transparansi dari peraturan dan hukum.

Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan):

1. Paparan di atas mengingatkan pada kita, bahwa korupsi APBD sering terjadi pada kegiatan belanja alat kesehatan (Alkes) untuk rumah sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, belanja alat pendidikan untuk sekolah menengah, belanja peralatan dan mesin perkantoran dan belanja kebutuhan pegawai.

a. Tuliskan mengapa pejabat daerah, termasuk pejabat pembuat komitmen (Pimpro), sering melakukan kecurangan (Fraud) dalam menggunakan dana APBD untuk kepentingan pembangunan ?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....

..... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori kecurangan).

b. Tuliskan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi APBD dari kegiatan pembelian alat kesehatan bagi layanan kesehatan rujukan (Klinik rujukan) di masyarakat:

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- c. Menurut undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemda, jelas bahwa korupsi pejabat di daerah terkait penyelewengan uang negara dari APBD melanggar azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebutkan ! :

Jawaban :

.....

 (jelaskan dari berbagai sudut pandang UU Pemda).

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

- a. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	SKAL			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan temannya				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

- b. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	

Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-3 :

1. Mahasiswa mampu menerangkan dalam bentuk tulisan tentang kerugian keuangan negara akibat korupsi;
2. Mahasiswa mampu memberikan gagasan tentang hukuman yang layak bagi koruptor.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami kerugian keuangan negara menurut undang-undang
- 2) Memberikan gagasan tentang hukuman yang layak bagi koruptor
- 3) Memberikan ide tentang alternatif hukuman bagi koruptor agar ada efek jera

Petunjuk Kegiatan Belajar-3 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang korupsi di Indonesia;
2. Kelompok membaca kasus untuk memahami alur kasus korupsi tersebut;
3. Diskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang disediakan;
4. Kelompok bisa menggunakan berbagai literatur tentang memahami korupsi diberbagai sumber; buku, makalah, jurnal atau browsing;
5. Masing-masing anggota harus memiliki tugas dan hasilnya disampaikan dengan cara diterangkan dihadapan kelompoknya;
6. Selesaikan tugas kegiatan belajar-2 ini tepat waktu

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Mendampingi dan memberikan bimbingan untuk kemudahan kelompok menyelesaikan kegiatan belajar;
- 2) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 2 X 220 menit

Paparan Kegiatan Belajar-3

Kronologinya kasus korupsi E-KTP?

Sejak Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk disahkan, data penduduk harusnya sudah dibangun. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas administrasi kependudukan ini. Lelang e-KTP ini dimulai pada 2011. Terpidana korupsi M Nazaruddin bahkan membeberkan, pengaturan lelang ini sudah berlangsung sejak Juli

2010. Akhirnya, pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan Konsorsium PT.PNRI sebagai pemenang dengan harga Rp.5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT. Sucofindo (Persero), PT. Sandhipala Arthapura, PT. Len Industri (Persero), PT. Quadra Solution.

Mereka menang setelah mengalahkan PT. Astra Graphia yang menawarkan harga Rp. 6 triliun. Tapi banyak pihak menilai janggal munculnya pemenang. Dalam proses lelang, menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) ada kejanggalan. Tiga hal yang janggal menurut ICW adalah *post bidding*, penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding dan persaingan usaha tidak sehat. *Post bidding* adalah mengubah dokumen dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Selain itu, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) menilai, kontrak itu ditandatangani saat proses lelang tengah disanggah, oleh dua peserta lelang, Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP) Tahun 2011-2012. Pelakunya, menurut KPPU adalah Panitia Tender, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan PT Astra Graphia Tbk. Dalam putusan tersebut, majelis KPPU membeberkan bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan Astra Graphia. Persengkokolan juga dijalin dengan panitia lelang.

KPK mulai menelusuri dugaan korupsi pada 22 April 2014. Komisi menetapkan “S”, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai tersangka. Enam bulan selepas KPK masuk, MA dalam putusannya menolak kasasi KPPU tersebut. Dua setengah tahun jadi tersangka, “S” baru ditahan pertengahan Oktober lalu. Belakangan, KPK menetapkan “IR” yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meyakini, kasus dugaan korupsi e-KTP tidak hanya dilakukan oleh dua tersangka itu. Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK telah memeriksa 110 orang yang dianggap mengetahui proses proyek e-KTP. Banyak tokoh sudah diperiksa. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, Ketua DPR Setya Novanto juga bakal diperiksa. Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarief menyatakan, kasus e-KTP merupakan salah satu kasus yang menjadi fokus KPK saat ini.

Kasus ketua MK

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006.

Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD. Pada Rabu, 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinas di Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Esok harinya, Akil Mochtar dan lima orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kelima orang tersebut salah satunya Chairun Nisa anggota DPR RI fraksi partai Golkar, Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, seorang pengusaha Tubagus Chaeril Wardana yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pada 5 Oktober, setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan sementara Akil Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (Metrotvnews, 2013). Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Barang bukti ini langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN (Kompas, 2013). Total ada 15 dugaan suap pilkada dan uang ratusan milyar rupiah hasil korupsi yang diduga dicuci Akil sejak jadi anggota DPR.

Sejumlah rekor pun tercatat. Ini adalah pertama kalinya JPU KPK mendakwa seorang hakim dengan 15 dugaan suap sekaligus. Biasanya, KPK hanya menemukan dugaan suap dalam satu atau dua perkara saja. Catatan lainnya yang menarik adalah jumlah uang suap yang diduga diberikan pihak berperkara totalnya mencapai Rp 57 milyar, terbanyak bila dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan suap lainnya. Rekor lainnya yang bisa jadi perhatian menarik adalah jumlah uang yang diduga dicuci Akil dari hasil korupsi dalam kurun waktu sekitar tahun 2002 sejak jadi anggota DPR hingga tahun 2013 adalah harta senilai Rp 181 milyar dianggap tak wajar karena tak sesuai dengan profil gaji Akil di MK maupun di DPR.

Tugas kelompok (Jawaban di tulis tangan):

- a. Paparan di atas mengingatkan pada kita, bahwa pejabat tinggi negara yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang begitu besar masih juga melakukan korupsi. Tindakan ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan sebagai pejabat tinggi negara.

a. Menurut kelompok, ide/gagasan apa saja untuk meniadakan korupsi bagi pejabat tinggi negara dipandang dari sudut hukuman bila betul-betul sebagai koruptor dalam putusan sidang oleh Hakim Tipikor ?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....
..... (jelaskan dari berbagai sudut pandang teori korupsi).

b. Menurut anda/kelompok hukuman apa yang cocok bagi para koruptor yang merugikan keuangan negara di atas 2 milyar.

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....

c. Apa yang dimaksud aparat sipil negara di dalam UU ASN.

Jawaban :

.....
.....
.....
..... (jelaskan dari sudut pandang UU ASN).

Rubrik penilaian, ini untuk pegangan dosen dalam menilai hasil pekerjaan mahasiswa/kelompok.

- a. Rubrik menilai keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok

No	Aspek yang diukur	SKAL			
		1	2	3	4
1	Sikap mahasiswa dalam menerima pendapat				
2	Sikap mahasiswa dalam menerima kritikan				
3	Kesopanan mahasiswa dalam mengkritik				
4	Kemauan mahasiswa dalam menolong kesulitan temannya				
5	Kesabaran dalam mendengarkan pendapat orang lain				
6	Keaktifan dalam berpendapat				

- b. Rubrik menilai hasil pekerjaan kelompok

No	Aspek yang dinilai	Skor Maksimum	Skor Perolehan Kelompok
1	Hasil pekerjaan sesuai petunjuk	1	
2	Jawaban tepat sesuai pertanyaan	2	
3	Jawaban tidak berbelit-belit	2	
4	Hasil pekerjaan di tulis tangan	3	
5	Hasil pekerjaan dikumpulkan tepat waktu	2	



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-4 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang gratifikasi;

Kompetensi yang ingin dicapai :

Memahami gratifikasi

Petunjuk Kegiatan Belajar-4 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait gratifikasi
3. Kegiatan pembelajaran ke-4 ini dinilai dalam bentuk nilai tugas

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 220 menit

SOAL-SOAL

GRATIFIKASI Petunjuk :

Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadiah berupa Laptop Aple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan		
2	Pemberian hadiah berupa rumah selang Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi Nasional, merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan		
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan		
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
7	Perguruan Tinggi mendapatkan hadiah mobil "Kijang Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.		
9	Mendapatkan seminar kit saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan		
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebihi target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		
11	Profesi anda adalah bidan desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000,-, ini tidak termasuk gratifikasi.		
12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini		
13	Bendahara penerima sebjuah Instansi, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Rektor, bahwa untuk Dies Natalis Universitas perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil pungutan termasuk PNBP yang tidak		
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan		

	mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,- dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu		
15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia penyelenggaraan. Hal ini tidak termasuk gratifikasi		

Cara penilaian :
 (Benar/15 x 100) = NA

Nilai :



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-5 :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara dari unsur korupsi;
2. Mahasiswa mampu membuat skema, bagaimana cara mengembalikan kerugian negara dari hasil korupsi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan lembaga yang melakukan audit atas kerugian uang negara akibat perbuatan korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami kerugian keuangan negara
- 2) Menjelaskan cara mengembalikan kerugian negara hasil korupsi
- 3) Menjelaskan lembaga yang melakukan audit atas dugaan adanya kerugian negara karena korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar-5 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara
2. Secara individu mahasiswa menjawab pertanyaan seputar KN (Kerugian Negara) akibat dari kejahatan korupsi
3. Kegiatan pembelajaran ke-5 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 220 menit

Paparan Kegiatan Belajar-5

Mantan Menteri Kesehatan berinisial "SFS" telah mengembalikan uang Rp 1,35 miliar ke KPK dari total Rp 1,9 miliar gratifikasi yang dituduhkan kepadanya. Dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum KPK disebutkan Siti Fadilah menerima gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes tersebut.

Suap itu berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai total Rp 500 juta dari Sri Rahayu Wahyuningsih selaku manager Institusi PT Indofarma Tbk dan dari Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang diperoleh dari Dirut PT Graha Ismaya Masrizal sejumlah Rp 1,4 miliar juga berupa MTC. Sehingga totalnya adalah Rp 1,9 miliar.

Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor: 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Rustam Syarifuddin Pakaya yaitu mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang telah berkekuatan hukum tetap. "Terdakwa (Siti Fadilah) mengembalikan karena sesuai dengan perintah putusan hakim dalam perkara Rustam Pakaya," kata Ali.

Putusan Rustam menerangkan bahwa dalam perkara proyek pengadaan Alkes I PPK Departemen Kesehatan RI TA 2007 "SFS" telah turut menerima MTC senilai Rp 1,375 miliar dan berdasarkan putusan nomor 8 huruf a memerintahkan untuk menyita barang bergerak, uang dari Siti Fadilah sejumlah Rp 1,375 untuk dikembalikan ke kas negara. Dalam putusan Rustam tersebut, Rustam terbukti memberikan MTC senilai RP 1,375 miliar kepada Siti Fadilah dalam kasus Alkes I dengan sumber MTC berasal dari PT Graha Ismaya," jelas Ali. Rustam Pakaya telah lebih dulu divonis 4 tahun penjara.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut "SFS" dihukum 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan. Dalam dakwaan pertama "SFS" *dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar*.

Dalam nota pembelaan (pledoi), SFS tidak mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan JPU kepadanya. "Sejak awal pemeriksaan di perkara ini di Bareskrim maupun di KPK sampai persidangan hari ini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum".

Selesaikan pertanyaan berikut :
Dijawab secara individu dan ditulis tangan

1. Setiap dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal, hampir dipastikan adanya temuan dalam bentuk KN (Kerugian Negara). Yang dimaksud KN tersebut adanya uang negara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, kemungkinan ada modus operandi korupsi.

Apa yang dimaksud kerugian keuangan negara sesuai UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara !

Jawaban.

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana tata cara pengembalian atas kerugian negara tersebut :

Jawaban.

.....
.....
.....
.....

3. Siapa yang berhak menurut undang-undang untuk melakukan audit, agar bisa diketahui bila ada permintaan kerugian negara oleh KPK.

Jawaban.

.....
.....
.....
.....



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-6 :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa alasan perlunya reformasi birokrasi di Indonesia;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari reformasi birokrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sembilan agenda reformasi birokrasi yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami alasan adanya reformasi birokrasi
- 2) Menjelaskan tujuan reformasi birokrasi
- 3) Menjelaskan sembilan agenda reformasi birokrasi

Petunjuk Kegiatan Belajar-6 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan berapa paparan mengenai reformasi birokrasi
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan seputar reformasi birokrasi yang ada di negara Indonesia
3. Kegiatan pembelajaran ke-6 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 220 menit

Paparan Kegiatan Belajar-6

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Abdi negara punya kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien. Sayangnya, masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN, salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 138 negara. Indonesia berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Laporan tersebut menyatakan, permasalahan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. Akibat tindakan koruptif yang dilakukan oleh ASN, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperlancar birokrasi yang terlalu rumit. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

2010 terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang pada intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan ini tidak terjadi jika tidak didukung peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir secara fundamental. Penyebab gagalnya reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya ada empat hal.

1. Pertama, tidak jarang ASN digunakan sebagai alat untuk mengeruk sumber daya ekonomi ataupun mengeruk suara dalam proses pilkada.
2. Kedua, adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah.
3. Ketiga, bergulirnya revisi UU ASN akan berpotensi melemahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas. Berdirinya KASN adalah mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu wewenang KASN adalah mengawasi dan mengevaluasi proses pengisian jabatan tinggi.
4. Keempat, proses seleksi jabatan tinggi sering kali tak melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU No 5/2014. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan *e-procurement*, *open contracting*, dan *e-catalogue* untuk menekan korupsi di pengadaan barang dan jasa.

Selesaikan pertanyaan berikut :
Dijawab secara individu dan ditulis tangan

1. Setelah membaca dengan seksama, program pemerintah melakukan reformasi birokrasi menuju wilayah yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani (WBBM) belum berhasil dengan baik, sehingga perlu komitmen para pejabat negara, pejabat pemerintahan dan ASN untuk berupaya mewujudkannya.

Apa alasan perlunya reformasi birokrasi !

Jawaban.

.....
.....
.....
.....

2. Apakah tujuan dari reformasi birokrasi menurut peraturan perundangan yang berlaku :

Jawaban.

.....
.....
.....
.....

3. Ada sembilan agenda reformasi birokrasi yang harus dicapai, sebutkan apa kesembilan agenda tersebut.

Jawaban.

.....
.....
.....
.....



Tujuan pembelajaran praktikum kegiatan belajar-7:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud motif mendasari orang melakukan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme koping yang sering dipakai pejabat saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi;

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami hubungan antara motif dan perilaku korupsi
- 2) Memahami mekanisme koping yang sering dipakai oleh tersangka korupsi

Petunjuk Kegiatan Belajar-7 : A.

Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan paparan mengenai tangkap tangan KPK
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan seputar motif dan mekanisme koping tersangka korupsi
3. Kegiatan pembelajaran ke-7 ini tidak dinilai dalam bentuk nilai tugas
4. Mahasiswa bisa menggunakan literatur apapun termasuk browsing di internet

B. Bagi Dosen pembimbing

Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 220 menit

Paparan Kegiatan Belajar-7

Hampir setiap minggu kita mendapatkan berita tentang penangkapan kepala daerah atau pejabat pemerintah oleh KPK. Dengan sumber daya yang terbatas saja, KPK begitu sering membongkar kasus korupsi, apalagi jika mereka memiliki sumber daya lebih besar. Mungkin setiap hari kita akan disuguhkan berita penangkapan para koruptor.

Begitu seringnya KPK menangkap para pejabat yang korup, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai khawatir jika KPK meneruskan operasinya mengeledah kantor atau rumah para pejabat, suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mengurus negeri ini karena semuanya telah tertangkap KPK.

Pertanyaannya, apakah banyaknya kasus korupsi itu karena ada KPK? Artinya, kalau tidak ada KPK yang beroperasi, negeri kita aman-aman saja, tidak ada korupsi? Ini ialah pertanyaan keliru dari logika yang sesat. Ia sama dengan pertanyaan ini, mengapa banyak orang sakit gigi? karena banyak dokter dan klinik gigi. Jika tak ada dokter gigi, tak akan ada orang yang sakit gigi.

Menarik mencermati bagaimana masyarakat kita menyikapi korupsi. Pada satu sisi, ada orang-orang yang menganggap korupsi suatu hal yang biasa dan bukan sebuah kejahatan besar. Bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi untuk tujuan tertentu, misalnya demi syiar agama (korupsi syar'i atau suap syar'i) dibolehkan, seperti belum lama ini disuarakan seorang ustazd.

Alih-alih mengecam, agama digunakan melegitimasi tindakan kejahatan. Namun, sesungguhnya, ini bukan pertama kali agama dipakai untuk melakukan kejahatan. Sudah seringkali agama dipakai untuk menyakiti orang, menipu, menyerang, merampas, membunuh, hingga meneror. Agama ialah alat paling efektif untuk menutupi kejahatan.

Pada sisi lain, ada masyarakat yang betul-betul muak melihat maraknya korupsi di negeri kita. Mereka berharap KPK terus konsisten melakukan operasinya. Mereka tahu bahwa pemberantasan korupsi tidak mudah. KPK bukan hanya berhadapan dengan para koruptor, tapi juga harus berhadapan dengan sebagian masyarakat yang tak mengerti betapa jahatnya korupsi.

Petunjuk :

1. Baca paparan secara baik dan pahami apa maksudnya
2. Paparan tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut
3. Jawaban di tulis tangan
4. Sifat tugas : kelompok

1. Banyak orang yang jujur, karena sistem yang salah akhirnya karena solidaritas sesama korps, kena OTT KPK dan dijadikan tersangka korupsi. Setelah diselediki, motif solidaritaslah yang membuat mereka melakukan korupsi berjamaah, bernarkah motif demikian?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....

2. Coba analisis, mekanime koping yang sering dilakukan tersangka korupsi dari kalangan pejabat apa saja.

Jawaban :

.....
.....
.....
.....

Tujuan penilaian rubrik -1 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang konsep korupsi, konsep anti korupsi dan ciri-ciri korupsi

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami konsep korupsi
- 2) Memahami konsep anti korupsi
- 3) Menjelaskan ciri-ciri korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-1 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait konsep korupsi, konsep anti korupsi, ciri-ciri korupsi
3. Kegiatan penilaian ke-1 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, tidak untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
- 3) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 4) Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 20 menit

SOAL-SOAL KONSEP KORUPSI

Petunjuk :

Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Korupsi adalah kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.		
2	Korupsi secara arti bisa berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian		
3	Korup dapat diartikan busuk atau buruk, bisa juga jahat dan tidak bermoral		
4	Orang yang melakukan korupsi dinamakan koruptor, sedangkan tindakan koruptor merugikan keuangan negara dinamakan korupsi.		
5	Pimpinan selalu memberikan kebijakan karena menegakkan aturan sangat sulit dan mengancam kekuasaan pimpinan karena tidak disukai anak buah, merupakan awal dari korupsi.		
6	Anda terlambat masuk kuliah dapat dikategorikan melakukan korupsi.		
7	Kontraktor merubah spesifikasi pesanan barang adalah Perbuatan melawan hukum.		
8	Mengkhianati kepercayaan merupakan salah satu ciri-ciri solidaritas		
9	Merahasiakan motif, merasa tidak melakukan, berlandung dibalik pembenaran hukum, mengguakan kewenangan dalam jabatan merupakan ciri-ciri terjadinya tindak pidana korupsi.		
10	Bendahara panitia menggunakan sisa uang kegiatan untuk beli pulsa pribadi, adalah kasus korupsi berjamaah.		
11	Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi merupakan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.		
12	Pegawai negeri sipil yang memiliki integritas tinggi sudah cukup untuk mencegah korupsi.		
13	Akuntabilitas kinerja pimpinan merupakan alat ukur seorang pimpinan tidak melakukan korupsi.		
14	Negara berkembang resiko tinggi indeks persepsi korupsinya tinggi, karena pendapatan masyarakat rendah akibat banyak kemiskinan dan pengangguran.		
15	Dosen melakukan plagiasi hasil karya mahasiswanya untuk kenaikan pangkat merupakan tindak pidana korupsi.		

Cara penilaian :

(Benar/15 x 100) = NA

Nilai :

Tujuan penilaian rubrik -2 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang sejarah korupsi di Indonesia dan penggolongan korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Memahami sejarah korupsi di Indonesia
- 2) Menjelaskan penggolongan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-2 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan sebanyak 15 soal
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah pernyataan itu benar atau salah terkait sejarah korupsi di Indonesia, penggolongan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3. Kegiatan penilaian ke-2 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, dan bisa digunakan untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
- 3) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 4) Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 20 menit

RUBRIK SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

Pertanyaan :

1. Korupsi di Indonesia sudah 'MEMBUDAYA' sejak dulu kala bahkan sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh DARI HARAPAN. Jawablah, mengapa hal ini masih dan terus terjadi? Apakah hal ini dikarenakan persepsi yang berbeda tentang pengertian korupsi?
2. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang atau tips kepada Pengurus RT/RW, petugas Kelurahan saat mengurus KTP/KK? Apakah hal tersebut tergolong korupsi atau perbuatan koruptif?
3. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang transport tambahan kepada petugas KUA, saat setelah melaksanakan upacara akad nikah? Berikan pendapat anda mengenai hal itu, mengingat petugas KUA telah bersusah payah datang ke rumah pengantin dan pernikahan dilaksanakan pada hari libur?
4. Salah satu orang tua murid Sekolah Dasar sampai 'malu' karena tidak memberi tanda mata kepada guru saat setelah pelaksanaan pembagian raport. Perlukah orang tua murid ini merasa malu karena bisa saja ia dianggap tidak tahu berterima kasih terhadap jasa yang telah diberikan oleh guru kepada anaknya?
5. Anda melanggar marka jalan sehingga diberhentikan oleh petugas polisi lalulintas. Petugas Polisi tersebut bolak-balik saja dari Pos setempat ke tempat anda memberhentikan motor dan kemudian menawari anda untuk membayar 'uang damai'. Apakah anda akan memberikan uang damai tersebut, mengingat ujian sudah dekat dan anda tidak akan punya waktu untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan?

RUBRIK PENGGOLONGAN KORUPSI MENURUT UNDNAG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Petunjuk :

Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan seputar UU Tipikor (UU No. 31/1999 Jo UU No.20/2001)	Benar	Salah
1	Korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan pegawai badan usaha/korporasi		
2	Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.		
3	Menurut UU, Pegawai Negeri adalah meliputi : pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima		

	gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.		
4	Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi bisa melakukan korupsi sesuai undang-undang Tipikor.		
5	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi.		
6	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah korupsi.		
7	Orang yang melakukan korupsi kemudian mengembalikan uang hasil korupsi ke negara dapat menghapuskan pidananya.		
8	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dinamakan suap-menyuap.		
9	Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.		
10	Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		
11	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi merupakan kejahatan korupsi.		
12	Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah korupsi kategori gratifikasi.		

13	Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang adalah korupsi kategori perbuatan curang.		
14	Pegawai negeri dan /atau perseorangan berbuat persekongkolan untuk suatu tindakan tertentu dan merugikan orang lain dinamakan suap-menyuap		
15	Unsur korupsi antara lain; orang perorang, korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.		

Cara penilaian :
(Benar/15 x 100) = NA

Nilai :

Tujuan penilaian rubrik -3 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang penyebab orang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Menjelaskan penyebab orang melakukan korupsi
- 2) Menjelaskan teori yang mendasari orang melakukan tindak pidana korupsi.

Petunjuk penilaian rubrik-3 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan
2. Secara individu mahasiswa menjawab, apakah bahan diskusi, dan pertanyaan bisa dijawab dengan benar tentang dampak korupsi.
3. Kegiatan penilaian ke-3 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara rata-rata, dan bisa digunakan untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
- 3) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 4) Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 40 menit

RUBRIK DISKUSI !

1. Uraikanlah cita-cita anda mengenai kehidupan? Apa yang harus anda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut?
2. Apakah pola hidup yang materialistik dan konsumtif itu? Berikan contohnya?
3. Berikan contoh sifat yang tamak. Mengapa sifat tamak harus dihindari?
4. Apa yang anda paham tentang sukses dalam hidup? Berikan contoh siapa saja orang sukses menurut anda? Berikan alasan mengapa anda menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sukses!
5. Pola hidup seperti apa yang seharusnya dilakukan setiap individu dalam bermasyarakat?
6. Lakukan penelaahan terhadap seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat tapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korup!
7. Jelaskan pra kondisi yang harus ada untuk mencegah faktor-faktor eksternal penyebab korupsi!
8. Dari berbagai faktor penyebab korupsi, baik yang internal maupun eksternal, manakah yang paling sulit untuk diberantas? Mengapa demikian? Berikan alasan anda!

KASUS

Akhir-akhir ini banyak OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap pejabat negara (Bupati/Walikota/Ketua dan anggota DPRD/ Gubernur) diberbagai wilayah di Republik ini. Coba berikan analisis anda : bagaimana dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi?

Diskusikan

- ☐ faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini dapat terjadi!
- ☐ Diskusikan pula kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan politik yang membuat kasus demikian sangat mudah terjadi di Indonesia!
- ☐ Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus serupa di kemudian hari!

Pertanyaan Dampak Korupsi !

1. Bagaimana pendapat mahasiswa mengenai kemiskinan yang masih terjadi di negeri tercinta ini? Apa dampak korupsi bagi masyarakat miskin?
2. Apa dampak yang paling nyata di bidang ekonomi dari korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik?
3. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang korupsi dan perilaku koruptif yang dilakukan oleh para senator anggota Dewan Perwakilan Rakyat?
4. Mengapa korupsi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat?
5. Sebutkan dampak masif yang terjadi akibat korupsi!
6. Jelaskan mengapa korupsi mengakibatkan eksistensi bangsa dan negara terganggu?

Tujuan penilaian rubrik -4 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar bahan diskusi atau pertanyaan yang disediakan dosen tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Menjelaskan upaya pencegahan korupsi
- 2) Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi

Petunjuk penilaian rubrik-4 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan atau bahan diskusi
2. Secara kelompok mahasiswa menjawab pertanyaan yang disediakan dosen.
3. Kegiatan penilaian ke-4 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara kelompok, dan bisa digunakan untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
- 3) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 4) Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 100 menit

RUBRIK UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Jelaskan pemikiran anda tentang pendapat yang mengatakan bahwa korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan hukum pidana?
2. Jelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi?
3. Jelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan untuk menindak pelaku korupsi jika korupsi telah terjadi?
4. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk pelaku korupsi yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang mendasar (*corruption by need*)?
5. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena karakter yang serakah (*corruption by greed*) dari manusia?
6. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena sistem yang buruk (*corruption by system*)?
7. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang buruk?
8. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah?
9. Jelaskan strategi serta cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum?
10. Jelaskan bagaimana insan Pers atau media massa dapat terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan apa saja strategi yang harus dilakukan?
11. Jelaskan apa saja strategi pemberantasan korupsi di bidang kesehatan, bidang perpajakan, bidang pendidikan, bidang pertambangan, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang hukum?
12. Bagaimana strategi untuk mencegah agar konsultan pajak, akuntan, insinyur sipil, insinyur tambang, jurnalis, aparat penegak hukum, dan ahli teknologi informasi tidak melakukan korupsi atau perbuatan koruptif yang lain?
13. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pimpinan, dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif?
14. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pejabat publik seperti anggota DPR atau DPRD, Menteri dan jajarannya, Pegawai Negeri, Kepala Polisi, Jaksa dan Hakim, serta bendahara suatu BUMN/BUMD tidak melakukan korupsi dan perilaku koruptif lainnya?
15. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi dan memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut, langkah-langkah konkrit apa saja yang akan anda ambil agar pelakunya dapat terjerat hukum?
16. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi namun tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan kasus tersebut pada atasan anda atau pihak yang berwajib. Apa yang harus anda lakukan untuk mencegah agar kerugian yang diderita instansi/lembaga dimana anda kelak bekerja tidak bertambah besar?

Tujuan penilaian rubrik -5 :

Mahasiswa mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang gratifikasi, yang merupakan satu diantara tujuh kategori korupsi sesuai undang-undang tindak pidana korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Menjelaskan kategori gratifikasi dianggap suap
- 2) Menjelaskan kategori gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan
- 3) Menjelaskan kategori gratifikasi tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan

Petunjuk penilaian rubrik-4 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan soal-soal dalam bentuk pernyataan
2. Secara individu mahasiswa menjawab pertanyaan yang disediakan dosen.
3. Kegiatan penilaian ke-5 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara individu, dan bisa digunakan untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa secara bergiliran atau ditunjuk oleh dosen berdasarkan sampling untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan oleh dosen.
- 3) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 4) Apabila secara rata-rata mahasiswa belum bisa menguasai topik bahasan, dosen bisa mengulangi topik yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa pada akhir pertemuan atau awal pertemuan berikutnya dengan cara mahasiswa diperintahkan untuk bertanya.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 30 menit

RUBRIK GRATIFIKASI

Petunjuk :

Beri tanda check (√) pada kolom yang disediakan

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadiah berupa Laptop Apple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan		
2	Pemberian hadiah berupa rumah seharga Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi Nasional, merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan		
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan		
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi D4 Kebidanan Sutomo di Magetan sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		
7	Poltekkes mendapatkan hadiah mobil "Kijang Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.		
9	Mendapatkan seminar gratis saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan		
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebihi target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		
11	Profesi anda adalah bidan desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000,-, ini tidak termasuk gratifikasi.		

12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini tidak termasuk gratifikasi dianggap suap		
13	Bendahara penerima Poltekkes, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Direktur, bahwa untuk Dies Natalis Poltekkes perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil pungutan termasuk PNBP yang tidak perlu dilaporkan karena bukan pungli.		
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,- dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan		
15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia penyelenggaraan. Hal ini tidak termasuk gratifikasi		

Cara penilaian :
 (Benar/15 x 100) = NA

Nilai :

Tujuan penilaian rubrik -6 :

Mahasiswa mampu mendiskusikan secara sungguh-sungguh beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi secara kelompok.

Kompetensi yang ingin dicapai :

- 1) Mengaplikasikan kasus sesuai kaidah teori yang telah dipahami
- 2) Mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kerja kelompok

Petunjuk penilaian rubrik-6 :

A. Bagi Mahasiswa/Kelompok

1. Disediakan beberapa kasus tentang tindak pidana korupsi.
2. Secara kelompok mahasiswa mendiskusikan kasus-kasus yang tersedia.
3. Kegiatan penilaian ke-6 ini untuk memperoleh data kemampuan mahasiswa secara kelompok, dan bisa digunakan untuk memperoleh data guna keputusan penilaian.

B. Bagi Dosen pembimbing

- 1) Menilai sesuai rubrik yang ditetapkan.
- 2) Dosen bisa melakukan evaluasi apakah kompetensi pembelajaran sesuai topik bahasan bisa dikuasai oleh mahasiswa atau belum.
- 3) Dosen melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk merevisi strategi pembelajaran sesuai data yang ada.

C. Waktu penyelesaian tugas : 1 X 100 menit

RUBRIK STUDI KASUS-1

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus universitas "Muslim Indonesia" mengadakan kegiatan seminar Pencegahan Korupsi di Kampus dengan mengundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar masyarakat mengetahui kegiatan ini dan mendapatkan manfaatnya, panitia mengundang wartawan dari beberapa media cetak untuk meliput kegiatan tersebut. Saat kegiatan selesai, para wartawan menghampiri Ketua Panitia dan menanyakan apakah Panitia berharap berita ini akan masuk dan dicetak di medianya. Jika ya, para wartawan tersebut meminta agar mahasiswa menyediakan amplop 'uang jalan' sebagai pengganti cetak berita. Ketua Panitia ragu dan menanyakan hal tersebut pada rekan-rekan Panitia yang lain, sejak awal Panitia tidak menganggarkan biaya untuk membayar 'uang jalan' bagi wartawan yang meliput.

Pertanyaan :

1. Benarkah perilaku meminta 'uang jalan' yang dilakukan wartawan tersebut? Apakah menurut anda hal tersebut melanggar etika jurnanisme atau bahkan melanggar hukum?
2. Jika anda menjadi anggota Panitia, apa yang akan anda sarankan pada Ketua Panitia saat menanyakan kepada anda apakah kepada wartawan akan diberikan 'uang jalan' tersebut?
3. Sebagai Ketua Panitia, anda harus memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan 'uang jalan' wartawan tersebut? Akankah anda mengabulkan permintaan tersebut? Jika dikabulkan, Panitia sudah tidak lagi memiliki biaya untuk memenuhi permintaan wartawan tersebut, namun jika tidak dikabulkan, maka kegiatan yang telah dengan susah payah dipersiapkan oleh anda dan rekan-rekan anda tidak akan tersosialisasi pada masyarakat secara luas?

RUBRIK STUDI KASUS-2

Sebuah Perusahaan Farmasi "SUMBER WARAS" sedang melakukan promosi produk pengobatan diabetes militus. Dari hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan, produk obat baru ini sangat baik dan dapat menjadi alternatif yang efektif pengobatan diabetes militus. Perusahaan mengeluarkan kebijakan anggaran yang besar untuk biaya promosi. Selain promosi melalui iklan di media masa elektronik dan cetak, perusahaan farmasi ini menunjuk beberapa orang detailer untuk memperkenalkan produk obat ini pada para dokter dan apoteker. Untuk memuluskan promosi, perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan seminar di hotel berbintang lima di tepi pantai indah berpasir putih di Lombok. Seminar ini akan mengundang beberapa pakar untuk menjadi narasumber pengobatan diabetes militus. Peserta yang diundang dalam seminar adalah para dokter dan apoteker. Selain memfasilitasi penginapan dan transportasi untuk para narasumber, mengingat pentingnya pemasaran produk obat baru ini, perusahaan akan memberi fasilitas penginapan dan transportasi pula bagi semua peserta seminar. Perusahaan ternyata juga memperbolehkan setiap peserta seminar membawa keluarga. Perusahaan juga akan menanggung fasilitas penginapan

dan transportasi bagi anggota keluarga peserta seminar. Memang sudah kebijakan perusahaan untuk mengalokasikan 40% dari anggarannya untuk promosi. Perusahaan paham bahwa dengan anggaran promosi yang demikian besar, harga obat-obatan yang mereka produksi akan menjadi mahal. Namun mereka tetap melakukan hal tersebut, mengingat untuk dikenal masyarakat luas, biaya promosi yang besar memang dibutuhkan.

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang kebijakan promosi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi tersebut?
2. Tepatkah kebijakan perusahaan untuk menetapkan anggaran 40% untuk biaya promosi?
3. Apa akibat yang dapat timbul dari biaya promosi sebesar 40% tersebut?
4. Tepatkah strategi Perusahaan untuk menyelenggarakan seminar dengan peserta dokter dan apoteker tersebut?
5. Tepatkah strategi perusahaan memberi fasilitas penginapan dan transportasi pada peserta dokter dan apoteker?
6. Bagaimana pendapat anda tentang strategi memberi fasilitas bagi anggota keluarga para peserta?
7. Apabila Anda kebetulan diundang dan diberi fasilitas untuk menjadi peserta seminar. Akan hadirkah anda dalam seminar dan menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan farmasi tersebut?Jelaskan pendapat anda!

RUBRIK STUDI KASUS-3

Salah satu dosen di Program Studi "Prokebjoz" terkenal sangat **'kiler'** dalam memberikan perkuliahan dan sangat **'pelit'** dalam memberikan nilai. Untuk meluluhkan hati dosen yang bersangkutan, seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang diampu dosen tersebut bersepakat untuk **'saweran'** dan membelikan dosen tersebut sebuah Laptop baru, karena Laptop yang digunakan dosen itu memang sering **'ngadat'** saat perkuliahan berlangsung. Saat waktu luang, beberapa perwakilan mahasiswa datang dan memberikan Laptop tersebut di kediaman dosen yang bersangkutan. Apa yang terjadi, bukannya senang, dosen tersebut malah marah-marah dan mengatakan bahwa beliau tidak bersedia disuap, bahwa beliau akan melaporkan hal ini kepada pimpinan Prodi dan bahwa semua mahasiswa yang kebetulan mengambil mata kuliah yang diampunya akan diberi **'nilai E'** karena mencoba menyuap beliau.

Pertanyaan :

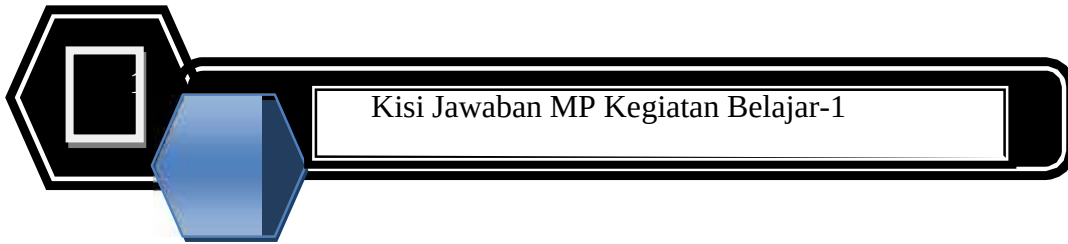
1. Benarkah perilaku para mahasiswa dengan bersepakat memberikan Laptop tersebut kepada dosennya?
2. Bagaimana pendapat anda tentang sikap yang diambil oleh dosen yang bersangkutan dengan tidak bersedia menerima Laptop pemberian mahasiswa tersebut?

3. Bagaimana pendapat anda tentang sikap yang diambil oleh dosen dengan marah-marah dan rencana untuk melaporkan hal tersebut pada pimpinan?
4. Bagaimana pula pendapat anda tentang sikap dosen yang akan memberikan 'nilai E' kepada semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang diampunya?
5. Jika anda adalah pimpinan di Prodi tersebut, berikan pendapat anda tentang penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di atas!

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Niken. 2013. "Mencegah Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Bappenas RI. 2002. Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat. Jakarta: Bappenas RI.
- Elmi, Iswan. 2013. "Catatan Mengenai Modus Operandi Korupsi di Sektor Kesehatan dan Pencegahannya" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran). <http://kebiakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html> diakses 16 April 2014.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
- Kasus-Kasus Korupsi Terkini yang dipublish ke internet, diunggah bulan Juli- Agustus 2018.
- Kalla, M. Jusuf. 2009. *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Semua Bisa Beraksi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 1995. *Manajemen dalam Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 416.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1216.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1793.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220

- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Rahayu, A. 2011. “Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah”. <http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html> diakses 2 April 2014.
- Rizki, Muhammad, dkk. 2013. “Akil Mochtar Tertangkap Tangan KPK” <http://www.tempo.co/read/fokus/2013/10/03/2845/Akil-Mochtar> *Tertangkap-Tangan-KPK* diakses 1 April 2014.
- Sedarmayanti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Edaran KPK RI nomor :B/3794/GTF.00.02/01-13/06/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya.
- Surat Edaran KPK RI nomor : B.1341/01-13/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
- Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. 2016. *Buku Panduan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti. Jakarta.
- Tim Penulis KPK. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134.



Kisi Jawaban MP Kegiatan Belajar-1

A. Teori Korupsi

1. Teori GONE

Orang melakukan korupsi karena ada 4 kesempatan/faktor yaitu;

- ☐ keserakahan,
- ☐ kesempatan,
- ☐ adanya kebutuhan,
- ☐ sering terpapar

2. Teori Solidaritas Sosial

Formulany

a

$M = f(EXV)$, setiap orang memiliki prinsip hidup (Valeu) dan harapan atau cita-cita hidup (E). Semakin tinggi harapan apabila tidak ditunjang adanya prinsip yang kokoh, orang akan melanggar aturan. Apalagi ada pengaruh orang lain yang dominan (f), semakin tinggi pengaruh orang lain yang stratanya lebih tinggi, akan mempengaruhi motif, sehingga motif cenderung berubah setiap saat.

3. Teori Robert Klitgaar, formulanya adalah :

$$C = M + (D -$$

A)

Korupsi terjadi karena faktor :

- ☐ Kekuatan karena jabatan
- ☐ Penyalahgunaan wewenang karena jabatan
- ☐ Tidak tanggung

jawab

Orang melakukan korupsi karena memiliki jabatan yang bisa mempengaruhi orang lain ditambah dengan kebiasaan mudahnya menyalahgunakan wewenang dalam jabatan karena kurangnya tanggung jawab.

4. Teori Ramires Torres, formulanya adalah :

$$Rc > Pty \quad X$$

Prob

Hasil tindakan korupsi terjadi karena faktor :

☐

Hukuman

- Kemungkinan terkecil untuk tertangkap
Orang yang hasil korupsinya besar pasti akan melakukan korupsi lagi karena hukuman ringan dan kemungkinan tertangkap kecil

5. Teori Vroom

Teori ini menggunakan formula sebagai berikut : P

= f(AXM)

dima

na

M =

f(EXV)

Dimana :

P =

performace

A = ability

M= motivation E

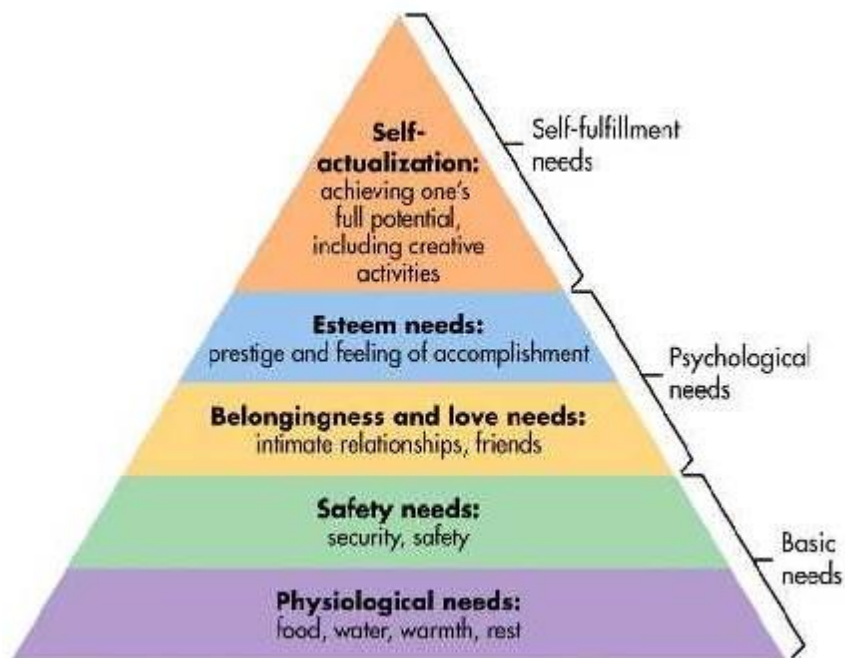
= expectation V

= value

Orang yang melakukan korupsi karena adanya kemampuan untuk melakukannya ditunjang adanya dorongan (niat) untuk korupsi ada. Dorongan (niat) korupsi timbul karena adanya anggapan yang salah dan kekeliruan dalam memandang nilai-nilai kebaikan.

6. Teori Maslow

Kebutuhan dasar manusia terpola sebagai berikut :



Menurut teori Maslow, kebanyakan orang melakukan korupsi bukan untuk mencukupi kebutuhan dasar, namun lebih pada kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan penghargaan itu hanya dipandang dari

kekayaan/materi yang dimiliki sehingga para pejabat berusaha dengan jalan apapun untuk memperoleh kekayaan. Kebutuhan akan dihargai oleh orang lain seharusnya diwujudkan dengan prestasi kerja, pendidikan serta profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya.

Selanjutnya pada level yang lebih tinggi adalah *self actualization* yang diwujudkan dalam bentuk jabatan yang tinggi yang diperoleh para koruptor sudah terpenuhi. Tetapi apa yang terjadi, jabatan tinggi tersebut malah digunakan untuk memperkaya dengan cara yang tidak sah dan bukan ditunjukkan dengan aktualisasi diri yang positif dengan memberikan teladan kepada masyarakat.

B. Penyebab Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, sesuai dengan pengertian korupsi yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah.

Mengutip teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi (Faktor Internal):

- ☐ Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- ☐ Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- ☐ Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- ☐ Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (*actor*), Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Arya Maheka, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Korupsi adalah (Faktor Eksternal):

1. Penegakan hukum tidak konsisten;
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang;
3. Banyaknya lingkungan kerja yang korup;
4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara;
5. Kemiskinan, keserakahan karena tingginya biaya hidup, pendidikan dan kesehatan;
6. Budaya memberikan upeti, imbalan jasa dan hadiah;
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi.
Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap;
8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi;
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika;
10. Kegagalan memaknai hidup (Hidup di dunia hanya beribadah kepada Sang Pencipta Semesta)

C. Unsur-unsur Korupsi menurut UU Tipikor

- 1) Perbuatan melawan hukum (minimal ada 2 alat bukti; bukti formil dan bukti materiil)

Alat bukti formil :

- ☐ Ada satu atau lebih kategori Korupsi yang dilakukan (Suap-menyuap, curang, pemerasan, kepentingan dalam pengadaan Barjas,

menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan, gratifikasi)

- ☐ Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- ☐ Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara atau orang per orang/masyarakat;

Alat bukti materiil :

- ☐ Merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung

D. Penggolongan Korupsi sesuai UU Tipikor

- 1) Suap-Menyuap
 - Pasal 5 (1) huruf a dan b
 - Pasal 5 (2)
 - Pasal 6 (1), huruf a dan b
 - Pasal 6 (2)
 - Pasal 11
 - Pasal 12, huruf c dan d
 - Pasal 13
- 2) Penggelapan dalam Jabatan
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a,b, dan c
- 3) Pemerasan
 - Pasal 12, huruf f
- 4) Benturan kepentingan dalam pengadaan Barang/Jasa
 - Pasal 12, huruf i
- 5) Gratifikasi
 - Pasal 12 huruf c

A. Dampak Korupsi bagi layanan kesehatan primer

Secara umum, menurut Cressey (1973), terdapat 3 faktor yang pasti muncul bersamaan ketika seseorang melakukan *Fraud* yaitu :

- 1) Adanya tekanan yang merupakan faktor pertama yang memotivasi seseorang melakukan tindak kriminal *Fraud*;
- 2) Adanya kesempatan yaitu situasi yang memungkinkan tindakan kriminal dilakukan;
- 3) Adanya rasionalisasi, yaitu pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Dalam banyak kasus, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shahriari (2001), *Fraud* dalam layanan kesehatan terjadi karena:

- 1) tenaga medis bergaji rendah,
- 2) adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan,
- 3) penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai,
- 4) kekurangan pasokan peralatan medis,
- 5) inefisiensi dalam sistem,
- 6) kurangnya transparansi dalam fasilitas kesehatan,
- 7) faktor budaya.

B. Dampak Korupsi bagi layanan kesehatan rujukan

Dampak korupsi di sektor YANKES

- 1) Penurunan angka harapan hidup;
- 2) Meningkatkan angka kematian bayi;
- 3) Naik dan tingginya harga obat-obatan ;
- 4) Rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya;
- 5) Harga layanan kesehatan tidak terjangkau; C.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Di dalam pasal 20 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat asas-asas penyelenggaraan negara :

1. Asas kepastian hukum ;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara ;
3. Asas kepentingan umum ;
4. Asas keterbukaan ;
5. Asas proporsionalitas ;
6. Asas profesionalitas ;
7. Asas akuntabilitas ;
8. Asas efisiensi ;
9. Asas efektivitas.

- A. Ide/gagasan hukuman jera bagi koruptor
 Upaya jera untuk pemberantasan korupsi
 Memberantas korupsi bukan merupakan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, tapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa itu sendiri.
 Di bawah ini merupakan 6 cara ampuh memberantas korupsi :
1. Hukuman mati
 2. Membuat Wisata Pulau Koruptor
 3. Perlu Miss Antikorupsi
 4. Mengadopsi Doktrin G 30 S Korupsi
 5. Mendirikan WikiLeaks Indonesia
 6. Memiskinkan Para Koruptor
 7. Menghapus Remisi Bagi Koruptor
- B. Hukuman yang sesuai bagi para koruptor kelas kakap
 Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi:
- a. Pidana mati
 Dapat dipidanakan mati kepada orang yang melawan hukum atau merugikan Negara (perekonomian).
 - b. Pidana penjara
 Seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
 - c. Pidana tambahan
 Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- C. ASN menurut UU-ASN
 Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :
- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Saat ini berlaku UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 2) Pengertian Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - a. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah
 - b. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup Pegawai pada BUMN/BUMD;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadiah berupa Laptop Apple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	√	
2	Pemberian hadiah berupa rumah seharga Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi Nasional, merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan	√	
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan	√	
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi D4 Kebidanan Sutomo di Magetan sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		√
5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		√
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan	√	
7	Poltekkes mendapatkan hadiah mobil "Kijang Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		√
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.	√	
9	Mendapatkan seminar kit saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan	√	
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebihi target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		√
11	Profesi anda adalah bidan desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000,-, ini tidak termasuk gratifikasi.	√	
12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini	√	
13	Bendahara penerima Poltekkes, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Direktur, bahwa untuk Dies Natalis		√

	Poltekkes perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil pungutan termasuk PNBP yang tidak perlu dilaporkan karena bukan pungli.		
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,- dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu		√
15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia penyelenggaraan. Hal ini tidak termasuk gratifikasi	√	



Kisi-kisi Jawaban :

1. Kerugian Keuangan Negara

Makna "keuangan negara" dalam Pasal 1 butir-1 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara adalah *"semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*.

Pada dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain identik dan melekat pada jabatan pegawai negeri dan penyelenggara negara, juga melekat pada penerimaan dan pengeluaran dana APBN/APBD serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam Pasal 1 butir-22 UU Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara sebagai *"kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai"*.

2. Bagaimana cara mengembalikan KN

Untuk mengembalikan keuangan negara (*asset recovery*), Pasal 18 Ayat (1) huruf-b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti.

Sebetulnya ketentuan itu mendesain pemiskinan koruptor (terpidana), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti. Apalagi dijatuhi juga "pidana denda" sehingga terpidana terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun, Pasal 18 Ayat (3) UU Korupsi kembali mementahkannya dan memberi toleransi. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti (*subsidiar*) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang ditentukan dalam putusan hakim.

3. Siapa yang melakukan audit KN

Perhatian “kerugian Negara” juga dapat dilihat dari pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana pertimbangannya. Selain itu juga maka penghitungan kerugian negara mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penghitungan kerugian negara. MK sudah mempertimbangkan didalam putusannya. Siapa yang boleh menghitung “kerugian Negara” ?. Apakah semua orang, penyidik, atau kah Ahli yang terkait ?. Bahkan apabila kita lebih jauh menguraikan, siapakah ahli yang terkait yang dimaksudkan?.

Ketentuan ini dapat kita temukan didalam pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK dinyatakan “BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Sedangkan dipasal 11 huruf c “BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara”. Dengan demikian maka sejak dikeluarkannya UU BPK yang baru, maka kewenangan untuk menghitung kerugian Negara menjadi kewenangan BPK.



Kisi-kisi Jawaban :

Tujuan Reformasi Birokrasi

Terdapat sejumlah alasan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan;

- 1) Ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah bahwa pemerintah belum secara optimal memberikan pelayanan secara merata kepada semua pemangku kepentingan di bumi Indonesia;
- 2) Masih ditemukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan berbagai bentuk praktek *neo-patrimonialisme*;
- 3) Kualitas pelayanan publik yang terselenggara selama ini belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh segmen dan tingkatan masyarakat yang sangat majemuk;
- 4) Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan; dan bahkan alokasi anggaran cenderung hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan tingkat kemanfaatan (*outcome*) dan tingkat produktivitasnya;
- 5) Birokrasi pemerintah dinilai masih belum mampu menyelenggarakan pelayanan yang transparansi dan akuntabel secara optimal; masyarakat masih menemukan banyak ketidakjelasan informasi dalam penyediaan pelayanan publik; masih terdapat pungutan liar yang juga belum terdeteksi oleh pihak pengawas karena rapinya perilaku yang tidak akuntabel ini.
- 6) Masih ditemukan pola-pola kerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya kedisiplinan, kejujuran, rasa bertanggung jawab, ketekunan, kesabaran, wawasan, kreativitas, semangat kerja, loyalitas dan dedikasi, dan rendahnya sikap santun.
- 7) Perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga bisa mengakibatkan situasi yang tidak pasti bagi institusi dan situasi ketidakpastian yang tak bisa diprediksi di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan adaptasi secara terus menerus dan berkesinambungan, reformasi birokrasi penting dan sebuah keharusan untuk dilakukan dan tak perlu ditunda-tunda lagi.

Sembilan program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
- 2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
- 3) Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
- 4) Peningkatan Profesionalisasi PNS
- 5) Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
- 6) Peningkatan Pelayanan Publik
- 7) Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
- 8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
- 9) Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur



Kisi-kisi Jawaban :

1. Formula Motif korupsi
Teori Vroom

Teori ini menggunakan formula sebagai berikut :

$$P = f(A \times M)$$

dimana

$$M = f(E \times V)$$

Dimana :

P = *performace*

A = *ability*

M = *motivation*

E = *expectation*

V = *value*

Orang yang melakukan korupsi karena adanya kemampuan untuk melakukannya ditunjang adanya dorongan (niat) untuk korupsi ada.

Dorongan (niat) korupsi timbul karena adanya anggapan yang salah dan kekeliruan dalam memandang nilai-nilai kebaikan.

Dorongan niat tersebut adalah motif untuk melakukan kejahatan (Korupsi).

Pada saat korp pejabat (Anggota DPRD/DPR) meruoakan jiwa korsa, mereka memandang bahwa jiwa korsa itu motif untuk solidaritas. apabila orang memandang sesuatu dengan nilai yang sudah salah, maka kecenderungan motifnya juga salah ditunjang adanya kesalahan yang berjamaah akhirnya menjadi kebenaran untuk komuntas jamaahnya. Maka orang yang jujur, apabila berada dilingkungan yang kurang baik akhirnya menjadi tidak baik juga.

SOLUSI

Perubahan sistem pemerintahan menuju *good and clean governance* dengan cara melakukan reformasi birokrasi.

2. Mekanisme koping

Cara Mengatasi Masalah (Coping) Akibat Korupsi

Tersangka cenderung menggunakan *emotion focused coping* dibandingkan dengan *problem focused coping* dalam menghadapi masalahnya. Tersangka cenderung untuk melakukan, seperti:

- 1) *Self-control*; berusaha untuk mengatur perasaannya, tidak terlalu memedulikan masalahnya agar tidak semakin tertekan;
- 2) *Positive reappraisal*; dengan melakukan *spiritual coping*, seperti berserah diri pada Tuhan, ikhlas dan pasrah, banyak ber-istighfar, serta beribadah shalat malam; dan
- 3) *Accepting responsibility* (mencoba "menerima" untuk membuat semuanya menjadi lebih baik); seperti memasrahkan diri agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang.

Kunci Jawaban Rubrik-1

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Korupsi adalah kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.	√	
2	Korupsi secara arti bisa berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian	√	
3	Korup dapat diartikan busuk atau buruk, bisa juga jahat dan tidak bermoral	√	
4	Orang yang melakukan korupsi dinamakan koruptor, sedangkan tindakan koruptor merugikan keuangan negara dinamakan korupsi.	√	
5	Pimpinan selalu memberikan kebijakan karena menegakkan aturan sangat sulit dan mengancam kekuasaan pimpinan karena tidak disukai anak buah, merupakan awal dari korupsi.	√	
6	Anda terlambat masuk kuliah dapat dikategorikan melakukan korupsi.		√
7	Kontraktor merubah spesifikasi pesanan barang adalah Perbuatan melawan hukum.	√	
8	Mengkhianati kepercayaan merupakan salah satu ciri-ciri solidaritas		√
9	Merahasiakan motif, merasa tidak melakukan, berlindung dibalik pembenaran hukum, menggunakan kewenangan dalam jabatan merupakan ciri-ciri terjadinya tindak pidana korupsi.	√	
10	Bendahara panitia menggunakan sisa uang kegiatan untuk beli pulsa pribadi, adalah kasus korupsi berjamaah.		√
11	Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi merupakan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi.	√	
12	Pegawai negeri sipil yang memiliki integritas tinggi sudah cukup untuk mencegah korupsi.		√
13	Akuntabilitas kinerja pimpinan merupakan alat ukur seorang pimpinan tidak melakukan korupsi.		√
14	Negara berkembang resiko tinggi indeks persepsi korupsinya tinggi, karena pendapatan masyarakat rendah akibat banyak kemiskinan dan pengangguran.		√
15	Dosen melakukan plagiasi hasil karya mahasiswanya untuk kenaikan pangkat merupakan tindak pidana korupsi.	√	

Kunci Jawaban Rubrik-2

Pertanyaan :

1. Korupsi di Indonesia sudah ‘MEMBUDAYA’ sejak dulu kala bahkan sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh DARI HARAPAN. Diskusikan, mengapa hal ini masih dan terus terjadi? Apakah hal ini dikarenakan persepsi yang berbeda tentang pengertian korupsi?

Jawaban :

Kisi-kisi jawaban meliputi :

- a. Pendidikan mental anak mengenai; kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, dsb seharusnya dididik oleh ibu di rumah, hanya didapatkan di sekolah formal itupun dilingkungan yang buruk;
 - b. Pendidikan tentang anti korupsi di masyarakat belum berhasil;
 - c. Sosialisasi tentang korupsi bukan merupakan gerakan percepatan dari Pemerintah, baru program kerja KPK saja;
 - d. Aparat penegak hukum tidak serius dalam pemberantasan korupsi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), justru ladang korupsi banyak di lembaga ini;
 - e. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah;
 - f. Sistem multi partai, sehingga Korupsi subur;
 - g. Reformasi birokrasi belum berhasil, karena pejabat negara dari unsur partai politik;
 - h. Masyarakat tidak peduli terhadap korupsi karena kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) belum tercukupi.
2. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang atau tips kepada Pengurus RT/RW, petugas Kelurahan saat mengurus KTP/KK? Apakah hal tersebut tergolong korupsi atau perbuatan koruptif?
Jawaban :
Jelas korupsi, karena masuk dalam gratifikasi, karena sudah menjadi tugas pokok pengurus RT/RW, dasarnya :
 - a. Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
 - b. Pergub dan Perbup, juga gratis
 3. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku memberi uang transport tambahan kepada petugas KUA, saat setelah melaksanakan upacara akad nikah? Berikan pendapat anda mengenai hal itu, mengingat petugas KUA telah bersusah payah datang ke rumah pengantin dan pernikahan dilaksanakan pada hari libur?
Jawaban :
Tidak Boleh, bisa Gratifikasi, bisa Pungutan Liar, bisa Pemerasan, bisa Budaya pembenaran Korupsi, dengan alasan :

- a. Biaya pernikahan ditetapkan dalam tarif PNBP berupa PP nomor 48 tahun 2014 tentang tarif yang berlaku di Kementerian Agama;
 - b. Apabila biaya pernikahan dilakukan di rumah, maka harus ada tarif resminya sehingga ada kepastian hukum akan transparansi biaya;
 - c. Prinsip-prinsip layanan antara lain : transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan umum tetap terjaga, sehingga pemberian TIPS merupakan pungutan liar dan termasuk gratifikasi kalau dari masyarakat, kalau sengaja dari pihak petugas merupakan pemerasan, karena tidak ada tarif resmi;
 - d. Karena tidak ada kepastian hukum akan tarif, memberikan ruang gerak masyarakat untuk bersama-sama membenarkan tindakan pemberian tips padahal masuk ranah Gratifikasi.
4. Salah satu orang tua murid Sekolah Dasar sampai ‘malu’ karena tidak memberi tanda mata kepada guru saat setelah pelaksanaan pembagian raport. Perlukah orang tua murid ini merasa malu karena bisa saja ia dianggap tidak tahu berterima kasih terhadap jasa yang telah diberikan oleh guru kepada anaknya?
Jawaban :
Tidak Perlu, alasan :
Pemberian hadiah kepada PNS dan/atau pejabat negara karena ada kepentingan termasuk Gratifikasi. Orang tua murid cukup menyatakan terima kasih atas kerja keras guru dalam mendidik anak akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya, dan cukup mendoakan kebaikan kepada guru- guru, tidak perlu diberi hadiah dan semacamnya.
5. Anda melanggar marka jalan sehingga diberhentikan oleh petugas polisi lalulintas. Petugas Polisi tersebut bolak-balik saja dari Pos setempat ke tempat anda memberhentikan motor dan kemudian menawari anda untuk membayar ‘uang damai’. Apakah anda akan memberikan uang damai tersebut, mengingat ujian sudah dekat dan anda tidak akan punya waktu untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan?
Jawaban :
Perbuatan dengan pemberian/titip "uang damai" pada proses penilangan pelanggaran lalu lintas masuk dalam ranah" Pemerasan atau Gratifikasi, tergantung mana yang aktif duluan, pelanggaran-kah atau oknum Polisi- kah. Rasional seputar pelanggaran lalu lintas :
- a. Dasar hukum UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Berdasarkan UU tersebut prosedur penilangan dan prosedur pembayaran tilang sudah jelas

Berdasarkan ketentuan ini apabila pelanggaran marka jalan sangat fatal dan membahayakan orang lain/pengemudi lain, wajib tilang dan pembayaran tilang harus sesuai prosedur. Apabila pelanggaran marka jalan karena tidak sengaja, dan pengemudi memiliki kelengkapan administrasi kendaraan dan surat ijin mengemudi, kewajiban Polisi melakukan pembinaan, karena tidak membahayakan orang lain.

Polisilah yang tahu kejadian sebenarnya ini perbuatan melawan hukum atau tidak.

No	Pernyataan seputar UU Tipikor (UU No. 31/1999 Jo UU No.20/2001)	Benar	Salah
1	Korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan pegawai badan usaha/korporasi		√
2	Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	√	
3	Menurut UU, Pegawai Negeri adalah meliputi : pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.	√	
4	Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi bisa melakukan korupsi sesuai undang-undang Tipikor.	√	
5	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi.	√	
6	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah korupsi.	√	
7	Orang yang melakukan korupsi kemudian mengembalikan uang hasil korupsi ke negara dapat menghapuskan pidananya.		√
8	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dinamakan suap-menyuap.	√	
9	Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.	√	
10	Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik	√	

	berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		
11	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi merupakan kejahatan korupsi.	√	
12	Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah korupsi kategori gratifikasi.	√	
13	Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang adalah korupsi kategori perbuatan curang.	√	
14	Pegawai negeri dan /atau perseorangan berbuat persekongkolan untuk suatu tindakan tertentu dan merugikan orang lain dinamakan suap-menyuap	√	
15	Unsur korupsi antara lain; orang perorang, korporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.	√	

Kunci Jawaban Rubrik-3

SOAL-SOAL DISKUSI !

1. Uraikanlah cita-cita anda mengenai kehidupan? Apa yang harus anda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut?

Kisi-kisi jawaban :

- a. Susun cita-cita hidup yang SMART
- b. Susun strategi pencapaiannya
- c. Berbuat sesuai rencana strategi

2. Apakah pola hidup yang materialistik dan konsumtif itu? Berikan contohnya?

Kisi-kisi jawaban :

Konsumerisme adalah suatu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan bahkan ukuran kesuksesan dalam hidup. Konsumerisme bisa juga diartikan sebagai gaya hidup sangat boros.

Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu berlandaskan kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang bersifat non materi seperti jiwa, roh, cinta. Sedangkan orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut materialis.

Adapun yang dimaksud konsumeristik, hedonistik dan materialistik ialah tindakan atau perilaku yang mengamalkan konsumeristik, hedonistik dan materialistik. Perilaku konsumeristik, hedonistik dan materialistik telah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali pelajar, siswa dan mahasiswa melakukannya.

Contoh kehidupan sehari-hari :

Penggunaan gadget, kendaraan, fashion, pergaulan, tempat makan, tempat ngobrol, tempat wisata, bangunan rumah tempat tinggal dan sebagainya. Perubahan itu terjadi sebagai dampak dari perubahan lingkungan sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa, dan infiltrasi budaya asing, sehingga merubah *mindset* masyarakat, termasuk pelajar, siswa dan mahasiswa. Penyebab Konsumeristik, Hedonistik dan Materialistik

Merebaknya hidup konsumeristik, hedonistik dan materialistik dikalangan masyarakat termasuk pelajar, siswa dan mahasiswa, paling tidak disebabkan oleh lima faktor.

Pertama, ketularan budaya materialistik, hedonistik dan konsumeristik dari barat. Penularan dan infiltrasi budaya berlangsung sangat dahsyat

melalui berbagai media seperti TV, iklan, Internet, media sosial, koran, majalah, film dan lain sebagainya.

Kedua, para pemimpin formal memberi contoh hidup konsumeristik, hedonistik dan materialistik seperti menggunakan mobil produk asing, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin lembaga tinggi negara, pejabat negara, para Direktur Jenderal, Direktur BUMN dan pejabat lainnya, sehingga ditiru oleh masyarakat.

Ketiga, kesuksesan atau keberhasilan hidup diukur dengan harta benda dan hidup mewah, yang ditunjukkan dengan kendaraan yang bagus, gadget, fashion, pergaulan dan sebagainya.

Keempat, ingin menunjukkan status sosial. Di dalam masyarakat, setidaknya terdapat tiga lapisan sosial yaitu, kelas atas (*high class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas bawah dan sangat bawah (*lower and lower-lower class*).

Kelima, perubahan gaya hidup dari konvensional ke digital yang ditandai dengan perubahan penampilan.

3. Berikan contoh sifat yang tamak. Mengapa sifat tamak harus dihindari?

Dari Ka'ab bin Mâlik Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, **“Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.”**

Dan kamu mencintai harta dengan  **وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا** yang berlebihan. [Al-Fajr/89:20]

 **وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ**

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. [Al-‘Âdiyât/100:8]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara: hidup yang panjang dan cinta terhadap harta.

4. Apa yang anda pahami tentang sukses dalam hidup? Berikan contoh siapa saja orang sukses menurut anda? Berikan alasan mengapa anda menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sukses!

Jawaban :

- 1) Kesuksesan bukan akhir, kegagalan bukan hal yang fatal: itu adalah keberanian untuk melanjutkan apa yang penting - Winston Churchill.
- 2) Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras, dedikasi terhadap pekerjaan, dan penentuan apakah kita menang atau kalah, kita telah

mengerahkan kemampuan diri kita yang terbaik untuk pekerjaan tersebut - Vince Lombardi.

- 3) Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan menduplikasinya - Bruce Lee.
- 4) Aksi adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan - Pablo Picasso.
- 5) Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai pekerjaan Anda, Anda akan menjadi orang yang sukses - Albert Schweitzer.
- 6) Sukses terdiri dari keberlanjutan kesalahan demi kesalahan tanpa kehilangan rasa antusias - Winston Churchill.
- 7) Sukses itu tidak lebih dari beberapa hal sederhana yang dilakukan secara disiplin dan dipraktikkan setiap hari - Jim Rohm.
- 8) Sukses tergantung pada persiapan sebelumnya dan tanpa persiapan itu pasti akan terjadi kegagalan - Confucius.
- 9) Sukses adalah guru yang buruk. Ia menggoda orang pintar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan - Bill Gates.
- 10) Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang Anda cintai dan percayai maka sukses akan datang dengan sendirinya - David Frost.
- 11) Orang yang sukses adalah orang yang bisa bersandar pada sandaran yang kuat sementara ia menerima lemparan banyak batu-bata - David Brinkley.
- 12) Sukses adalah mencari kepuasan dalam memberi lebih daripada yang Anda dapatkan - Christopher Reeve.
- 13) Saya sudah gagal berkali-kali dalam hidup saya dan itulah mengapa saya sukses - Michael Jordan
- 14) Selalu ingat dalam pikiran bahwa resolusi Anda terhadap kesuksesan jauh lebih penting dari apapun - Abraham Lincoln.
- 15) Sukses tidak diukur dari uang atau kekuatan atau status sosial. Sukses diukur dari kedisiplinan dan kecantikan dalam diri Anda - Mike Ditka.

5. Pola hidup seperti apa yang seharusnya dilakukan setiap individu dalam bermasyarakat?

Jawaban :

- a. Kebahagiaan Akhirat Lebih Utama

“Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Az Zukruf : 35)

Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kehidupan dunia sejatinya adalah kehidupan yang sementara. Adapun perhiasan duniawi, kebahagiaan dunia lainnya tentu tidak ada bandingannya dengan akhirat yang Allah menjanjikan jauh lebih baik dan lebih bagus daripada apa yang ada di dunia.

- b. Kebahagiaan Akhirat Berkali Lipat

Hakikatnya manusia adalah makhluk yang menginginkan keuntungan dalam hidupnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran

bahwa keuntungan di akhirat adalah keuntungan yang lebih baik dan berlipat daripada keuntungan di dunia.

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (QS Asy-Syura : 20)

c. Kehidupan Dunia Hanya Perantara

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.” (QS Al Ankabut : 64)

6. Lakukan penelaahan terhadap seseorang yang dianggap sukses oleh masyarakat tapi sebenarnya mereka lebih merupakan sosok yang korup! Jawaban : Banyak Bupati, Gubernur, Anggota DPR dan Politisi yang sering masuk media sosial, media cetak, media elektronik, tetapi banyak yang korup.
7. Jelaskan pra kondisi yang harus ada untuk mencegah faktor-faktor eksternal penyebab korupsi!
Jawaban :
Kesederhanaan, bekerja taat pemimpin, bekerja taat aturan, pemimpin harus bisa jadi panutan, bawahan taat atasan, dsb
8. Dari berbagai faktor penyebab korupsi, baik yang internal maupun eksternal, manakah yang paling sulit untuk diberantas? Mengapa demikian? Berikan alasan anda!
Jawaban :
Faktor internal, karena berasal dari diri pribadi, dan setiap orang pasti jarang melakukan introspeksi diri untuk menilai kekurangan dirinya.

KASUS

Akhir-akhir ini banyak OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap pejabat negara (Bupati/Walikota/Ketua dan anggota DPRD/ Gubernur) diberbagai wilayah di Republik ini. Coba berikan analisis anda : bagaimana dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi?

Diskusikan

- ☐ faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini dapat terjadi!
- ☐ Diskusikan pula kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan politik yang membuat kasus demikian sangat mudah terjadi di Indonesia!
- ☐ Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus serupa di kemudian hari!

Jawaban :

1. Teori GONE

Orang melakukan korupsi karena ada 4 kesempatan/faktor yaitu;

- ☐ keserakahan,
- ☐ kesempatan,

- ☐ adanya kebutuhan,
 - ☐ sering terpapar
2. Teori Solidaritas Sosial
Formulanya
 $M = f(EXV)$, setiap orang memiliki prinsip hidup (Valeu) dan harapan atau cita-cita hidup (E). Semakin tinggi harapan apabila tidak ditunjang adanya prinsip yang kokoh, orang akan melanggar aturan. Apalagi ada pengaruh orang lain yang dominan (f), semakin tinggi pengaruh orang lain yang stratanya lebih tinggi, akan mempengaruhi motif, sehingga motif cenderung berubah setiap saat.
3. Teori Robert Klitgaard, formulanya adalah : $C = M + (D-A)$
 Korupsi terjadi karena faktor :
 - ☐ Kekuatan karena jabatan
 - ☐ Penyalahgunaan wewenang karena jabatan
 - ☐ Tidak tanggung jawab
 Orang melakukan korupsi karena memiliki jabatan yang bisa mempengaruhi orang lain ditambah dengan kebiasaan mudahnya menyalahgunakan wewenang dalam jabatan karena kurangnya tanggung jawab.
4. Teori Ramirez Torres, formulanya adalah : $Rc > P \times Prob$
 Hasil tindakan korupsi terjadi karena faktor :
 - ☐ Hukuman
 - ☐ Kemungkinan terkecil untuk tertangkap
 Orang yang hasil korupsinya besar pasti akan melakukan korupsi lagi karena hukuman ringan dan kemungkinan tertangkap kecil
5. Teori Vroom
 Teori ini menggunakan formula sebagai berikut : $P = f(AXM)$
 dimana
 $M = f(EXV)$
 Dimana :
 P = performace
 A = ability
 M = motivation
 E = expectation
 V = value

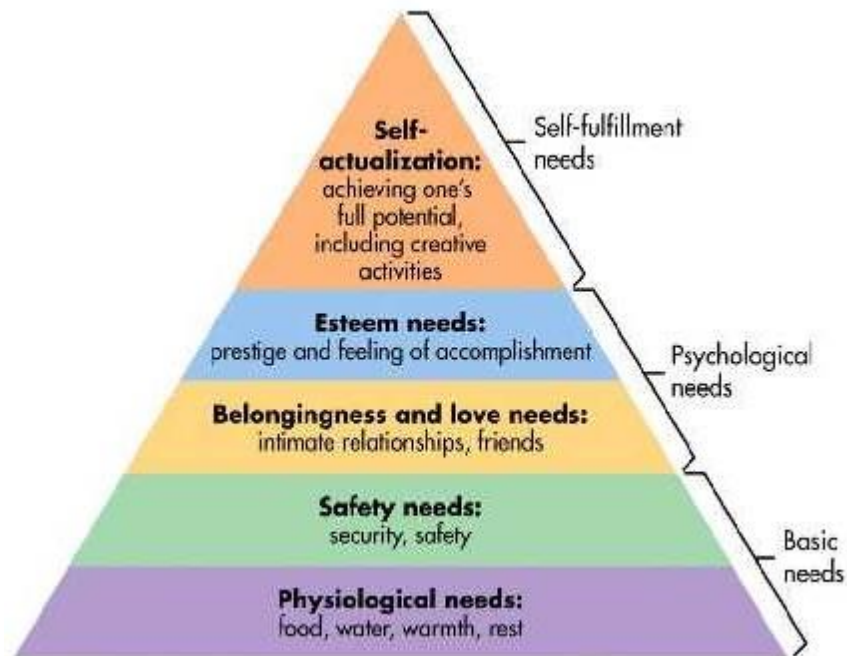
Orang yang melakukan korupsi karena adanya kemampuan untuk

melakukannya ditunjang adanya dorongan (niat) untuk korupsi ada.

Dorongan (niat) korupsi timbul karena adanya anggapan yang salah dan kekeliruan dalam memandang nilai-nilai kebaikan.

6. Teori Maslow

Kebutuhan dasar manusia terpola sebagai berikut :



Menurut teori Maslow, kebanyakan orang melakukan korupsi bukan untuk mencukupi kebutuhan dasar, namun lebih pada kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan penghargaan itu hanya dipandang dari kekayaan/materi yang dimiliki sehingga para pejabat berusaha dengan jalan apapun untuk memperoleh kekayaan. Kebutuhan akan dihargai oleh orang lain seharusnya diwujudkan dengan prestasi kerja, pendidikan serta profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya.

Selanjutnya pada level yang lebih tinggi adalah *self actualization* yang diwujudkan dalam bentuk jabatan yang tinggi yang diperoleh para koruptor sudah terpenuhi. Tetapi apa yang terjadi, jabatan tinggi tersebut malah digunakan untuk memperkaya dengan cara yang tidak sah dan bukan ditunjukkan dengan aktualisasi diri yang positif dengan memberikan teladan kepada masyarakat.

Pertanyaan Dampak Korupsi !

1. Bagaimana pendapat mahasiswa mengenai kemiskinan yang masih terjadi di negeri tercinta ini? Apa dampak korupsi bagi masyarakat miskin?

Kisi-Kisi Jawaban :

Penyebab kemiskinan antara lain :

- a. Pengangguran

- b. Kebodohan (ignorance)
- c. Penyakit (desease)
- d. Ketidakacuhan (apathy)
- e. Ketidakjujuran (dihonesty)
- f. Ketergantungan (dependency)

Dampak korupsi bagi rakyat miskin

- ☐ Harga bahan pokok tidak terjangkau
- ☐ Layanan kesehatan tidak terjangkau
- ☐ Layanan pendidikan tidak terjangkau
- ☐ Layanan transportasi tidak terjangkau
- ☐ Layanan sosial tidak terjangkau
- ☐ Layanan kemudahan komunikasi tidak terjangkau
- ☐ dsb

2. Apa dampak yang paling nyata di bidang ekonomi dari korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik?

Kisi-Kisi Jawaban :

- ☐ Rendahnya investasi
- ☐ Disparitas perputaran uang dimasyarakat
- ☐ Harga kebutuhan bahan pokok tinggi dsb

3. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang korupsi dan perilaku koruptif yang dilakukan oleh para senator anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

Kisi-Kisi Jawaban :

Diserahkan kepada pola pikir mahasiswa

4. Mengapa korupsi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat?

Kisi-Kisi Jawaban :

Korupsi merupakan kejahatan, dan uang negara untuk kemakmuran rakyat, berpindah untuk kemakmuran diri pribadi dan/atau korporasi.

5. Sebutkan dampak masif yang terjadi akibat korupsi!

Kisi-Kisi Jawaban :

- a. Tidak bisa membangun
- b. Destabilitas diberbagai bidang
- c. Pelayanan kepada masyarakat di sektor publik kacau
- d. dll

6. Jelaskan mengapa korupsi mengakibatkan eksistensi bangsa dan negara terganggu?

Kisi-Kisi Jawaban :

Negara lain tidak mau berinvestasi sehingga penjaga atau tiang kekokohan negara runtuh.

Kunci Jawaban Rubrik-4

Soal-Soal Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

1. Jelaskan pemikiran anda tentang pendapat yang mengatakan bahwa korupsi hanya dapat diberantas dengan menggunakan hukum pidana? Kisi jawaban : Pemberantasan korupsi dari berbagai jalur yaitu, jalur pencegahan dan jalur penindakan.
2. Jelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi?
Kisi jawaban :
 - ☐ Sosialisasi anti korupsi
 - ☐ Strategi komunikasi anti korupsi
 - ☐ Pendidikan anti korupsi
 - ☐ Unit pengendali gratifikasi
 - ☐ Unit pelaporan pengaduan masyarakat
 - ☐ Penindakan kasus
3. Jelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan untuk menindak pelaku korupsi jika korupsi telah terjadi?
Jawaban:
Terapkan nilai-nilai antikorupsi, penindakan sesuai jalur hukum
4. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk pelaku korupsi yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang mendasar (*corruption by need*)?
Jawaban :
Strategi komunikasi untuk memaknai hidup sesuai tuntunan agama
5. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena karakter yang serakah (*corruption by greed*) dari manusia? Jawaban :
Strategi penindakan sesuai kaidah hukum tipikor
6. Apa strategi pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk korupsi yang terjadi karena sistem yang buruk (*corruption by system*)?
Jawaban :
Reformasi birokrasi, sederhanakan SOP dan tingkatkan layanan, tingkatkan standar gaji/upah
7. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang buruk?
Jawaban :
Menerapkan sistim penjaminan mutu, dan akreditasi/sertifikasi layanan
8. Jelaskan strategi serta cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah?
Jawaban :
Menurut Yusuf Kalla, ada tiga hal untuk membantu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
 - 1) kehandalan dan daya tanggap. Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespons kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu;

- 2) integritas dan kesetaraan. Dalam hal ini, pemerintah dinilai harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum.
 - 3) keterbukaan, inklusivitas dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab.
9. Jelaskan strategi serta cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum? Jawaban:
- 1) Integritas aparat penegak hukum
 - 2) Zona wilayah bersih, bebas korupsi dan melayani
 - 3) Akuntabilitas kinerja
 - 4) Penegakan hukum tidak pandang bulu
 - 5) Aparat penegak hukum korupsi diberhentikan dengan hormat dan dimiskinkan, dll
10. Jelaskan bagaimana insan Pers atau media massa dapat terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi dan apa saja strategi yang harus dilakukan?
- Kisi jawaban :
- Strategi komunikasi dan pemberitaan upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
11. Jelaskan apa saja strategi pemberantasan korupsi di bidang kesehatan, bidang perpajakan, bidang pendidikan, bidang pertambangan, bidang pembangunan infrastruktur dan bidang hukum?
- Kisi Jawaban :
- Diserahkan kepada mahasiswa
12. Bagaimana strategi untuk mencegah agar konsultan pajak, akuntan, insinyur sipil, insinyur tambang, jurnalis, aparat penegak hukum, dan ahli teknologi informasi tidak melakukan korupsi atau perbuatan koruptif yang lain?
- Kisi jawaban :
- terapkan prinsip inti nilai-nilai anti korupsi
13. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pimpinan, dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang koruptif? Kisi jawaban :
- terapkan prinsip inti nilai-nilai anti korupsi dan pengawasan ketat
14. Bagaimana strategi untuk mencegah agar pejabat publik seperti anggota DPR atau DPRD, Menteri dan jajarannya, Pegawai Negeri, Kepala Polisi, Jaksa dan Hakim, serta bendahara suatu BUMN/BUMD tidak melakukan korupsi dan perilaku koruptif lainnya?
- Kisi jawaban :
- terapkan prinsip inti nilai-nilai anti korupsi, pengawasan ketat, LKHPN, dan regulasi lainnya
15. Anda mengetahui bahwa korupsi telah terjadi dan memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan kasus tersebut, langkah-langkah konkrit apa saja yang akan anda ambil agar pelakunya dapat terjerat hukum?
- Kisi jawaban
- Penyelidikan dan penyidikan sebelum dilakukan proses di pengadilan

Kunci Jawaban Rubrik-5

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberian hadiah berupa Laptop Apple kepada mertua (kebetulan sebagai Hakim), karena mertua mendapat promosi lebih tinggi merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	√	
2	Pemberian hadiah berupa rumah seharga Rp.2 milyar kepada menantu (kebetulan sebagai Bupati), karena prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Berprestasi	√	
3	Pemberian sumbangan karyawan kepada pimpinan karena pernikahan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- tidak perlu dilaporkan	√	
4	Pemberian bantuan gempa ke Lombok dari perkumpulan HIMA Prodi D4 Kebidanan Sutomo di Magetan sebesar Rp.100 juta merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan		√
5	Pemberian hadiah kepada teman kerja, karena pensiun berupa cincin emas seharga Rp.2.000.000, merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena sudah tidak menjadi PNS		√
6	Anda mendapatkan beasiswa prestasi sebesar Rp. 1.000.000,- per semester merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan	√	
7	Poltekkes mendapatkan hadiah mobil "Kijang Inova" dari pihak Bank BNI Syariah, atas jasanya sebagai nasabah BNI Syariah merupakan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan, karena bukan BMN (barang milik negara)		√
8	Anda sebagai konsultan organisasi profesi IBI, karena punya keahlian. Setiap kegiatan konsultan anda diberi honor sesuai tarif yang dikeluarkan oleh IBI, termasuk korupsi.	√	
9	Mendapatkan seminar kit saat anda mengikuti seminar dengan biaya sendiri merupakan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan	√	
10	Tahun kemarin anda bernagkat umroh, dibiayai oleh perusahaan susu, karena anda telah berjasa menjual produk susu melebihi target. Pernyataan ini termasuk gratifikasi tidak dianggap suap		√
11	Profesi anda adalah orang desa. Setiap sore hari anda memberikan les privat ngaji kepada anak-anak disekitar anda, kemudian setiap bulan anda diberi honor sebesar Rp.1.000.000,-, ini tidak termasuk gratifikasi.	√	
12	Pada peringatan Agustusan, anda sebagai panitia karnaval tingkat Kecamatan. Karena jasa anda, pihak kecamatan memberikan honor yang telah dianggarkan oleh pihak kecamatan, sebaiknya anda terima karena honor semacam ini	√	
13	Bendahara penerima Poltekkes, memungut uang diluar UKT karena ada edaran Direktur, bahwa untuk Dies Natalis Poltekkes perlu pungutan kepada mahasiswa sebesar Rp.200.000/mhs. Hasil pungutan termasuk PNBP yang tidak		√
14	Kepala Puskesmas anda mengundang anda untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Anda beserta rombongan karyawan mengumpulkan sumbangan hingga terkumpul Rp.5.000.000,-		√

	dan disumbangkan saat hadir di pesta pernikahan. Kepala Puskesmas tidak melaporkannya ke unit pengendali gratifikasi Dinkes, karena menurutnya tidak termasuk gratifikasi yang perlu dilaporkan		
15	Anda mendapat tugas untuk menghadiri rapat di Dinas Kesehatan Propinsi, oleh bendahara anda diberi tiket perjalanan, uang harian dan anda juga mendapat penginapan dari panitia	√	

Kunci Jawaban Rubrik-6

Pertanyaan :

1. Benarkah perilaku meminta ‘uang jalan’ yang dilakukan wartawan tersebut? Apakah menurut anda hal tersebut melanggar etika jurnalisisme atau bahkan melanggar hukum?

Jawaban :

Ya melanggar etik jurnalis dan pemerasan/pungutan liar ini termasuk perbuatan melawan hukum

2. Jika anda menjadi anggota Panitia, apa yang akan anda sarankan pada Ketua Panitia saat menanyakan kepada anda apakah kepada wartawan akan diberikan ‘uang jalan’ tersebut?

Jawaban :

Tidak setuju diberi uang jalan

3. Sebagai Ketua Panitia, anda harus memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan ‘uang jalan’ wartawan tersebut? Akankah anda mengabulkan permintaan tersebut? Jika dikabulkan, Panitia sudah tidak lagi memiliki biaya untuk memenuhi permintaan wartawan tersebut, namun jika tidak dikabulkan, maka kegiatan yang telah dengan susah payah dipersiapkan oleh anda dan rekan-rekan anda tidak akan tersosialisasi pada masyarakat secara luas?

Jawaban :

Tidak dikabulkan, dan oknum jurnalis/wartawan dilaporkan ke atasannya untuk dilakukan langkah-langkah pembinaan, dan memohon kepada atasannya untuk bisa memberitakan kegiatan yang telah disepakati.

Pertanyaan :

- a. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang kebijakan promosi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi tersebut?

Jawaban :

Promosi diijinkan, tetapi cara-cara promosi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan.

- b. Tepatkah kebijakan perusahaan untuk menetapkan anggaran 40% untuk biaya promosi?

Jawaban :

Biaya promosi merupakan urusan perusahaan jadi yang mengetahui adalah perusahaan, apabila terlalu berlebihan maka biaya untuk bidang lain tidak tersedia dananya.

- c. Apa akibat yang dapat timbul dari biaya promosi sebesar 40% tersebut?

Jawaban :

Aspek produksi lain yang butuh pembiayaan tidak ada biayanya sehingga mengganggu produksi/perputaran produksi perusahaan.

- d. Tepatkah strategi Perusahaan untuk menyelenggarakan seminar dengan peserta dokter dan apoteker tersebut?

Kisi jawaban :

Benar karena pasar pengguna obat adalah apoteker dan dokter, apoteker yang jual obat, dokter yang pesen obat ke apoteker. Obat dibeli apoteker dari distributor obat.

- e. Tepatkah strategi perusahaan memberi fasilitas penginapan dan transportasi pada peserta dokter dan apoteker?

Kisi jawaban :

Tidak benar, ini termasuk gratifikasi dianggap suap, marketing fee.

- f. Bagaimana pendapat anda tentang strategi memberi fasilitas bagi anggota keluarga para peserta?

Kisi jawaban :

Tidak dibenarkan, ini termasuk gratifikasi dianggap suap

- g. Apabila Anda kebetulan diundang dan diberi fasilitas untuk menjadi peserta seminar. Akan hadirkah anda dalam seminar dan menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan farmasi tersebut?Jelaskan pendapat anda!

Kisi jawaban :

Tidak hadir karena masuk ranah korupsi

Pertanyaan :

1. Benarkah perilaku para mahasiswa dengan bersepakat memberikan Laptop tersebut kepada dosennya?

Kisi jawaban :

Tidak benar karena tidak menerapkan prinsip nilai anti korupsi

2. Bagaimana pendapat anda tentang sikap yang diambil oleh dosen yang bersangkutan dengan tidak bersedia menerima Laptop pemberian mahasiswa tersebut?

Kisi jawaban :

Sudah benar, karena termasuk gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan, karena ada konflik kepentingan dan wajib lapor KPK.

3. Bagaimana pendapat anda tentang sikap yang diambil oleh dosen dengan marah-marah dan rencana untuk melaporkan hal tersebut pada pimpinan?

Kisi jawaban :

Sikap marah tidak dibenarkan, mestinya dosen menyampaikan bahwa perilaku mahasiswa itu tidak terpuji karena tidak menerapkan prinsip nilai anti korupsi.

4. Bagaimana pula pendapat anda tentang sikap dosen yang akan memberikan 'nilai E' kepada semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang diampunya?

Kisi jawaban :

Bisa dibenarkan, sebagai efek jera bagi mahasiswa, dan pembelajaran bahwa ada hak dan kewajiban antara dosen dan mahasiswa, sehingga masing-masing harus menunaikan hak dan kewajiban sesuai kadar masing-masing.

5. Jika anda adalah pimpinan di Prodi tersebut, berikan pendapat anda tentang penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di atas!

Kisi jawaban :

- a. Memanggil sekelompok mahasiswa, diberi penjelasan dan pemahaman bahwa perilakiknya tidak dibenarkan sesuai peraturan kampus;
- b. Memanggil dosen untuk tetap memberikan kuliah dan menilai kompetensi mahasiswa sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai dosen c.

Pengawasan melekat kepada dosen;

- d. Pengawasan melekat bagi mahasiswa oleh pembimbing akademik masing-masing.